

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

ABSTRAK: bahwa untuk menyelenggarakan seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

bahwa calon anggota panitia pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamanin yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah melalui proses seleksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/BA/XI/2017 tanggal 3 November 2017 sebagai Calon Terpilih;

bahwa pembentukan dan pengangkatan tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah: Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan Umum, komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan aceh dan komisi pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan kabupaten/Kota,

Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang pengangkatan Anggota PPK, Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2017